



P E N E T A P A N

Nomor 623/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Kawin antara:

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 12 Juni 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, Jawa Timur,

Pemohon I

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 05 Juli 1979 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, Jawa Timur,

Pemohon II

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MESAKH KUSDIANTO, SH**, Advokad dan konsultan hukum yang beralamat kantor Jl. Melati Dusun Karangdowo RT.02 RW.02 Desa Pehwetan Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan alamat email : mesakhlawyer@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 2154/SK/2024 tanggal 22 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon hadir;

Hlm. 1 dari 3 hlm. _Penet. No623/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor 623/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 623/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Haitami, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Idayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 3 hlm._Penet. No623/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

Haitami, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Idayanti, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		:	Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah).			

Hlm. 3 dari 3 hlm._Penet. No623/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr